



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Aru.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
13. Desa Tertinggal atau biasa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup Manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
14. Desa Sangat Tertinggal atau biasa disebut sebagai Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

15. Penduduk Miskin adalah penduduk Desa yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
17. Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
19. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
20. Geografis Desa adalah kondisi suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, insfrastuktur, transportasi dan komunikasi.
21. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
22. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
23. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

24. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
25. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
26. Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
27. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
28. Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

31. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
33. Swakelola adalah Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap Tenaga Kerja dari Masyarakat Desa setempat.
34. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
35. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral.
36. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
37. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.



38. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
39. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
40. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
41. Aparat Pengawas Fungsional Daerah adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
42. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
43. Rekomendasi adalah saran atas hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
44. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

BAB II  
PENGALOKASIAN DANA DESA

Bagian Kesatu  
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (5) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (6) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berdasarkan indikator penilaian :
  - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
  - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel :
    1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
    2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
  4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (7) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :
- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

### Pasal 3

- (1) Hasil perhitungan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Berdasarkan pagu alokasi Dana Desa dalam rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota.
- (3) Berdasarkan alokasi Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota melalui portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Alokasi Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{DD Kab/Kota} = \text{AD Kab/Kota} + \text{AA Kab/Kota} + \text{AK Kab/Kota} + \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan :

DD Kab/Kota = Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota

AD Kab/Kota = Alokasi Dasar setiap Daerah Kabupaten/Kota

AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah Kabupaten/Kota

AK Kab/Kota = Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten/Kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten/Kota

#### Pasal 5

(1) Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung dengan cara menjumlahkan alokasi Dasar setiap Desa di Daerah kabupaten/kota.

(2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan :

a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;

- c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

#### Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Kab/Kota} = (AA \text{ DST} \times DST \text{ Kab/Kota}) + (AA \text{ DT} \times DT \text{ Kab/Kota})$$

Keterangan :

AA Kab/Kota = Alokasi Afiriasi setiap Daerah Kabupaten/Kota

AA DST = Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DST Kab/Kota = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/kota

AA DT = Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT Kab/Kota = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/kota

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

#### Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK \text{ Kab/Kota} = \text{Jumlah Desa AK} \times AK \text{ Desa}$$

Keterangan :

AK Kab/Kota = Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota

Jumlah Desa AK = Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Kab/Kota

AK Desa = Alokasi Kinerja untuk setiap Desa

- (2) Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan :
- a. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah Desa;
  - b. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa; dan
  - c. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa lebih dari 400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja adalah sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah Desa.
- (3) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan :

Skor Kinerja	=	skor kinerja setiap Desa
Y1	=	Pengelolaan keuangan Desa
Y2	=	Pengelolaan Dana Desa
Y3	=	Capaian keluaran Dana Desa
Y4	=	Capaian hasil pembangunan Desa

- (6) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari :
- a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari :
- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
  - b. persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (8) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari :
- a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (9) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari :
- a. perubahan skor Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - b. perubahan status Desa Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - c. status Desa Indeks Desa Membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).



- (10) Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{AK Desa} = (0,03 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = Jumlah Desa nasional

- (11) Data APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (12) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

#### Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{AF Kab/Kota} = \{(0,10 \times Y1) + (0,40 \times Y2) + (0,02 \times Y3) + (0,30 \times Y4)\} \times (0,31 \times \text{DD})$$

Keterangan :

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota

Y1 = Rasio jumlah penduduk Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional

Y2 = Rasio angka kemiskinan Desa (jumlah penduduk miskin Desa) setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Y3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah Desa nasional

Y4 = Rasio IKK Daerah kabupaten/kota terhadap total IKK Daerah kabupaten/kota yang memiliki Desa

Bagian Kedua  
Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 9

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), Bupati melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
  - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
  - c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
  - d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8).

- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (10).
- (2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6).
- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan :
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - 40% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - 20% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - 30% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/kota

Z2	= Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota
Z3	= Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/kota
Z4	= Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/kota
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Bupati melakukan penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penghitungan mutakhir.
- (5) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang dimiliki oleh Bupati yang bersumber dari instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. jumlah Desa;
  - b. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
  - c. penetapan rincian Dana Desa;
  - d. mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa;
  - e. prioritas penggunaan Dana Desa;
  - f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
  - g. sanksi administratif.

- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dan kepala Desa.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa dan daftar RKD.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (6) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada Bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (8) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran Negara.

BAB III  
PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

Bagian Kesatu  
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 15

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Juni; dan
  2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan keduabelas.

#### Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a angka 1 berupa :
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
    3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b angka 1 berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :
    - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
    - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
  - c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c angka 1 berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.



- (3) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (11) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

#### Pasal 17

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (duabelas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan duabelas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
- b. tahap II berupa :
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
  4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan :
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan

- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
  - (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
  - (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
  - (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

## Pasal 20

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## Bagian Kedua

### Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa

## Pasal 21

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

## Pasal 22

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.



- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pencairan Dana Desa

##### Pasal 23

- (1) Pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Desa dilakukan setelah kepala Desa mengajukan rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat dan diketahui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau bidang teknis pemerintahan Desa.

BAB IV  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN,  
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan  
Tingkat Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7).
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7).

Bagian Kedua

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat  
Pemerintah Desa

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati disertai dengan dokumen pertanggungjawaban.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa beserta pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dan tahap II;
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap III.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 26 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran beserta dokumen pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui dinas teknis yang menangani pemerintahan desa dan fungsi pengawasan internal di daerah.

## BAB V

### PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 26

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 28

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

### Pasal 29

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

### Pasal 30

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- (2) Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

#### Pasal 32

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
  - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
  - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
  - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
  - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.



BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pemantauan oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan/atau KPPN, terhadap :
  - a. penerbitan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
  - b. penyaluran Dana Desa;
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa; dan
  - e. sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 36

- (1) Pemantauan terhadap penerbitan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap I.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa meminta Bupati untuk melakukan percepatan penetapan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

- (3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melakukan koordinasi dengan Bupati dalam rangka percepatan penetapan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 37

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal Bupati terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dan meminta kepada Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 39

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui :
  - a. besaran sisa Dana Desa di RKD dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh kepala Desa ke RKUD;
  - b. besaran sisa Dana Desa di RKUD yang belum disetorkan oleh Bupati ke RKUN meliputi :
    1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan

2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
  - c. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020; dan
  - d. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara kepala Desa dan Bupati.
  - (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bupati/wali kota kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagai dasar penghitungan penyaluran Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
  - (4) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan melalui pemotongan Dana Alokasi Khusus dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.
  - (5) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam memperhitungkan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapat data hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dengan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dari Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
  - (6) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
  - (7) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

- (8) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (9) Dalam hal Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 40

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap :

- a. penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, meliputi :
  1. data jumlah Desa;
  2. kesesuaian Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dengan tabel referensi dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*; dan
  3. Alokasi Formula berdasarkan sumber data dari instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.

#### Pasal 41

- (1) Evaluasi terhadap data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan untuk memastikan data jumlah Desa, dan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa meminta bupati/wali kota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

Pasal 42

- (1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/wali kota.

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 44

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
  - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :
  - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 45

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.
- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa Khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).



#### Pasal 46

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Pada Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 47

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

#### Pasal 48

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya setelah menerima :
  - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
  - b. putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada Pimpinan Lembaga Penegak Hukum atau Lembaga Peradilan.

### BAB VIII


#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 1 APRIL 2021

BUPATI KEPULAUAN ARU, 



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 1 APRIL 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA







101	Aru Selatan Timur	Meror	2	561,574,000	Tertinggal	1	-	48.26355654	48.26355654	24	-	178	0.002700038	0.000270004	16	0.001447964	0.000579186	60.5940883	0.007469151	0.00149383	55.1789376	0.007887628	0.002366288	0.004709308	195,614,000	757,188,000
102	Aru Selatan Timur	Dosimar	2	561,574,000	Tertinggal	1	-	50.42707918	50.42707918	12	288,153,000	164	0.002487675	0.000248768	15	0.001357466	0.000542986	127.3414489	0.015696788	0.003139358	73.01019502	0.010436541	0.003130962	0.00762074	293,342,000	1,143,069,000
103	Aru Selatan Timur	Batu Goyang	2	561,574,000	Tertinggal	2	-	46.53176645	46.53176645	63	-	538	0.008160789	0.000816079	22	0.00199095	0.00079638	167.3481482	0.020628227	0.004125645	47.08602683	0.006730776	0.002019233	0.00757337	322,212,000	883,796,000
104	Aru Selatan Timur	Salarem	2	561,574,000	Tertinggal	8	171,591,000	49.84095222	0	114	-	542	0.008221464	0.000822146	449	0.040633484	0.016253394	199.1991543	0.024554353	0.004510871	51.48976749	0.007360274	0.002209082	0.024194493	1,004,982,000	1,738,147,000
105	Aru Selatan Timur	Siya	2	561,574,000	Tertinggal	2	-	47.73756832	47.73756832	40	-	358	0.005430413	0.000543041	27	0.002443439	0.000977376	58.88368718	0.007258318	0.001451664	78.96956298	0.011288411	0.003386523	0.006358604	264,121,000	825,695,000
106	Aru Selatan Timur	Beltubur	2	561,574,000	Tertinggal	4	-	46.08715259	46.08715259	69	-	630	0.009556314	0.000955631	85	0.007692308	0.003076923	105.3773956	0.012989381	0.002597876	49.95491243	0.007140872	0.002142262	0.008772692	364,397,000	925,971,000
107	Aru Selatan Timur	Karey	2	561,574,000	Tertinggal	3	-	47.86340128	47.86340128	34	-	626	0.009495639	0.000949564	45	0.004072398	0.001628959	27.62089216	0.003404699	0.00068094	53.88422951	0.007702554	0.002310766	0.005570229	231,374,000	792,948,000
108	Aru Selatan Timur	Jorang	2	561,574,000	Tertinggal	4	-	47.84504797	47.84504797	36	-	509	0.007720895	0.000772089	59	0.005339367	0.002135747	124.3169591	0.015323973	0.003064795	62.09405394	0.008876118	0.002662836	0.008635466	358,697,000	920,271,000
109	Aru Selatan Timur	Gomar Sungai	2	561,574,000	Tertinggal	3	-	47.93408578	47.93408578	31	-	366	0.005551763	0.000555176	49	0.004434389	0.001773756	24.61308922	0.003033941	0.000606788	63.02331387	0.009008953	0.002702686	0.005638406	234,206,000	795,780,000
110	Aru Selatan Timur	Gomar Meti	2	561,574,000	Tertinggal	2	-	47.84199577	47.84199577	37	-	605	0.009177095	0.00091771	25	0.002262443	0.000904977	26.05441504	0.003211606	0.000642321	57.85129427	0.008269631	0.002480889	0.004945898	205,441,000	767,015,000
111	Aru Selatan Utara	Tabarfane	2	561,574,000	Berkembang	1	-	45.15919263	45.15919263	80	-	779	0.011816458	0.001181646	9	0.00081448	0.000325792	166.8684015	0.020569091	0.004113818	45.52119987	0.006507089	0.001952127	0.007573383	314,581,000	876,155,000
112	Aru Selatan Utara	Rebi	2	561,574,000	Berkembang	9	-	9.690984815	9.690984815	102	-	658	0.009981039	0.000998104	656	0.059366516	0.023746606	25.96889498	0.003201065	0.000640213	46.07584953	0.006586375	0.001975912	0.027360836	1,136,505,000	1,698,079,000
113	Aru Selatan Utara	Lutur	2	561,574,000	Maju	2	-	46.08477032	46.08477032	70	-	514	0.007796739	0.000779674	19	0.001719457	0.000687783	25.98975353	0.003203636	0.000640727	52.25463434	0.007469609	0.002240883	0.004349067	180,650,000	742,224,000
114	Aru Selatan Utara	Hokmar	2	561,574,000	Tertinggal	2	-	41.55191898	41.55191898	96	-	303	0.004596132	0.000459613	32	0.002895928	0.001158371	93.19600224	0.011487837	0.002297567	71.83295024	0.010268258	0.003080477	0.006996029	290,599,000	852,173,000
115	Aru Selatan Utara	Juring	2	561,574,000	Tertinggal	5	-	8.115936572	8.115936572	108	-	620	0.009404626	0.000940463	115	0.01040724	0.004162896	38.26292447	0.004716493	0.000943299	61.89614111	0.008847828	0.002654348	0.008701005	361,419,000	922,993,000
116	Aru Selatan Utara	Ersin	2	561,574,000	Tertinggal	4	-	47.96468768	47.96468768	30	-	360	0.005460751	0.000546075	64	0.005791855	0.002316742	24.92596748	0.003072508	0.000614502	53.80886889	0.007691781	0.002307534	0.005784853	240,289,000	801,863,000
117	Aru Selatan Utara	Maeor	2	561,574,000	Tertinggal	1	-	47.26118811	47.26118811	57	-	661	0.010026545	0.001002655	8	0.000723982	0.000289593	30.01545372	0.003699865	0.000739973	56.18504024	0.008031447	0.002409434	0.004441654	184,495,000	746,070,000
<b>Total</b>				<b>66,824,158,000</b>			<b>686,364,000</b>				<b>3,457,836,000</b>	<b>65,925,000</b>	<b>1.000</b>	<b>10%</b>	<b>11,050.000</b>	<b>1.000</b>	<b>40%</b>	<b>8,112.380</b>	<b>1.000</b>	<b>20%</b>	<b>6,995.632</b>	<b>1.000</b>	<b>0.300</b>	<b>1.000</b>	<b>41,537,615,000</b>	<b>112,506,013,000</b>

BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
 NOMOR 10 TAHUN 2021  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 SETIAP DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	8107012001	Desa Ujir	00.070.389.2-941.000	Desa Ujir	Pulau-Pulau Aru	Maluku	BRI	Desa Ujir	0001059-01-000432-30-8	BRI KCP PULAU ARU	97662
2	8107012002	Desa Nafar	00.070.388.4-941.000	Desa Nafar	Pulau-Pulau Aru	Maluku	BRI	Desa Nafar	00001059-01-000444-30-3	BRI KCP PULAU ARU	97662
3	8107012003	Desa Kobraur	00.053.026.1-941.000	Desa Kobraur	Pulau-Pulau Aru	Maluku	BRI	Desa Kobraur	00001059-01-000429-30-5	BRI KCP PULAU ARU	97662
4	8107012004	Desa Lau-Lau	00.070.387.6-941.000	Desa Lau-Lau	Pulau-Pulau Aru	Maluku	BRI	Desa Lau-Lau	00001059-01-000444-30-5	BRI KCP PULAU ARU	97662
5	8107012005	Desa Gorar	00.053.023.8-941.000	Desa Gorar	Pulau-Pulau Aru	Maluku	BRI	Desa Gorar	00001059-01-000446-30-7	BRI KCP PULAU ARU	97662
6	8107012006	Desa Tunggu	00.053.017.0-941-000	Desa Tunggu	Pulau-Pulau Aru	Maluku	BRI	Desa Tunggu	00001059-01-000449-30-5	BRI KCP PULAU ARU	97662
7	8107012007	Desa Tungguwatu	00.053.013.9-941-000	Desa Tungguwatu	Pulau-Pulau Aru	Maluku	BRI	Desa Tungguwatu	00001059-01-000450-30-6	BRI KCP PULAU ARU	97662
8	8107012008	Desa Jabulenga	00.053.012.1-941-000	Desa Jabulenga	Pulau-Pulau Aru	Maluku	BRI	Desa Jabulenga	00001059-01-000435-30-6	BRI KCP PULAU ARU	97662
9	8107012009	Desa Wokam	00.070.390.0-941-000	Desa Wokam	Pulau-Pulau Aru	Maluku	BRI	Desa Wokam	00001059-01-000451-30-2	BRI KCP PULAU ARU	97662
10	8107012010	Desa Karangguli	00.053.007.1-941-000	Desa Karangguli	Pulau-Pulau Aru	Maluku	BRI	Desa Karangguli	00001059-01-000-428-30-9	BRI KCP PULAU ARU	97662
11	8107012011	Desa Durjela	00.053.003.0-941-000	Desa Durjela	Pulau-Pulau Aru	Maluku	BRI	Desa Durjela	00001059-01-000-439-30-0	BRI KCP PULAU ARU	97662
12	8107012014	Desa Wangel	00.053.002.2-941-000	Desa Wangel	Pulau-Pulau Aru	Maluku	BRI	Desa Wangel	00001059-01-000-441-30-7	BRI KCP PULAU ARU	97662
13	8107012015	Desa Samang	00.070.391.8-941-000	Desa Samang	Pulau-Pulau Aru	Maluku	BRI	Desa Samang	00001059-01-000-454-30-0	BRI KCP PULAU ARU	97662
14	8107022001	Desa Jerol	00.062.257.1-941-000	Desa Jerol	Aru Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Jerol	0802054979	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
15	8107022002	Desa Marfenfen	00.062.256.3-941-000	Desa Marfenfen	Aru Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Marfenfen	0803044859	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
16	8107022003	Desa Kabalukin	00.062.255.5-941-000	Desa Kabalukin	Aru Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Kabalukin	0802054599	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
17	8107022004	Desa Kalar-Kalar	00.062.254.8-941-000	Desa Kalar-Kalar	Aru Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Kalar-Kalar	0802055317	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
18	8107022005	Desa Feruni	00.062.253.0-941-000	Desa Feruni	Aru Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Feruni	0802055300	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
19	8107022006	Desa Ngaiguli	00.062.252.2-941-000	Desa Ngaiguli	Aru Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Ngaiguli	0802055280	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
20	8107022007	Desa Fatural	00.062.251.4-941-000	Desa Fatural	Aru Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Fatural	0802055181	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662



21	8107022008	Desa Ngaibor	00.062.250.6-941.000	Desa Ngaibor	Aru Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Ngaibor	0802055174	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
22	8107022010	Desa Popjetur	00.062.249.8-941-000	Desa Popjetur	Aru Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Popjetur	0802055167	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
23	8107022026	Desa Lor-Lor	00.062.248.0-941.000	Desa Lor-Lor	Aru Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Lor-Lor	0803044859	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
24	8107022027	Desa Gaimar	00.062.247.2-941-000	Desa Gaimar	Aru Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Gaimar	0802045981	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
25	8107022028	Desa Laininir	00.062.246.4-941.000	Desa Laininir	Aru Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Laininir	0802055265	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
26	8107022029	Desa Doka Barat	00.062.244.9-941-000	Desa Doka Barat	Aru Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Doka Barat	0802055179	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
27	8107022030	Desa Doka Timur	00.062.244.9-941.000	Desa Doka Timur	Aru Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Doka Timur	0802055241	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
28	8107022031	Desa Jelia	00.062.129.2-941-000	Desa Jelia	Aru Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Jelia	0802055201	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
29	8107032001	Desa Benjina	00.062.279.5-941-000	Desa Benjina	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Benjina	0802055916	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
30	8107032003	Desa Gardakau	00.062.278.7-941.000	Desa Gardakau	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Gardakau	0802054529	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
31	8107032004	Desa Irløy	00.062.277.9-941-000	Desa Irløy	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Irløy	0802054169	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
32	8107032005	Desa Alkadang	00.062.276.1-941-000	Desa Alkadang	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Alkadang	0802054099	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
33	8107032006	Desa Lorang	00.062.275.3-941.000	Desa Lorang	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Lorang	0802056001	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
34	8107032007	Desa Muray	00.062.274.6-941-000	Desa Muray	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Muray	0802055801	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
35	8107032008	Desa Manjau	00.062.273.8-941-000	Desa Manjau	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Manjau	0802056649	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
36	8107032009	Desa Kwarbola	00.062.272.0-941-000	Desa Kwarbola	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Kwarbola	0802054329	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
37	8107032028	Desa Koba Dangar	00.062.271.2-941.000	Desa Koba Dangar	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Koba Dangar	0802055970	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
38	8107032029	Desa Koba Selfara	00.062.270.4-941.000	Desa Koba Selfara	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Koba Selfara	0802055829	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
39	8107032030	Desa Koba Seltimur	00.062.269.6-941.000	Desa Koba Seltimur	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Koba Seltimur	0803019786	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
40	8107032031	Desa Fatlabata	00.062.268.8-941-000	Desa Fatlabata	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Fatlabata	0802055668	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
41	8107032033	Desa Wakua	00.062.267.0-941-000	Desa Wakua	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Wakua	0802054329	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
42	8107032034	Desa Jirlay	00.062.266.2-941.000	Desa Jirlay	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Jirlay	0802055849	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
43	8107032035	Desa Maririmar	00.062.265.4-941.000	Desa Maririmar	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Maririmar	0802054209	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
44	8107032036	Desa Papakula	00.062.264.7-941.000	Desa Papakula	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Papakula	0802055651	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
45	8107032037	Desa Tanah Miring	00.062.263.9-941-000	Desa Tanah Miring	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Tanah Miring	0802054999	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662

46	8107032038	Desa Gulili	00.062.262.1-941.000	Desa Gulili	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Gulili	0802056131	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
47	8107032039	Desa Namara	00.062.261.3-941.000	Desa Namara	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Namara	0802056149	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
48	8107032040	Desa Selilau	00.062.260.5-941-000	Desa Selilau	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Selilau	0802058797	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
49	8107032043	Desa Majjuring	00.062.259.7-941-000	Desa Majjuring	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Majjuring	0802055931	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
50	8107032045	Desa Selibata-Bata	00.062.258.9-941.000	Desa Selibata-Bata	Aru Tengah	Maluku	BNI	Desa Selibata Bata	0802055773	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
51	8107042001	Desa Marlas	00.070.278.7-941-000	Desa Marlas	Aru Utara	Maluku	BRI	Desa Marlas	0802054890	BRI KCP PULAU ARU	97662
52	8107042002	Desa Kolamar	00.070.277.9-941-000	Desa Kolamar	Aru Utara	Maluku	BRI	Desa Kolamar	0802054902	BRI KCP PULAU ARU	97662
53	8107042003	Desa Kabufin	00.070.279.5-941-000	Desa Kabufin	Aru Utara	Maluku	BRI	Desa Kabufin	0802071119	BRI KCP PULAU ARU	97662
54	8107042004	Desa Tasinwaha	00.070.999.0-941-000	Desa Tasinwaha	Aru Utara	Maluku	BRI	Desa Tasinwaha	0802051088	BRI KCP PULAU ARU	97662
55	8107042005	Desa Foket	00.070.386.8-941.000	Desa Foket	Aru Utara	Maluku	BRI	Desa Foket	0802054875	BRI KCP PULAU ARU	97662
56	8107042006	Desa Kaibolafin	00.070.382.7-941.000	Desa Kaibolafin	Aru Utara	Maluku	BRI	Desa Kaibolafin	0802055159	BRI KCP PULAU ARU	97662
57	8107042007	Desa Wahangula-Ngula	00.070.383.5-941-000	Desa Wahangula- Ngula	Aru Utara	Maluku	BRI	Desa Wahangula-Ngula	0802055389	BRI KCP PULAU ARU	97662
58	8107042008	Desa Wahayum	00.070.384.3-941.000	Desa Wahayum	Aru Utara	Maluku	BRI	Desa Wahayum	0802054836	BRI KCP PULAU ARU	97662
59	8107042009	Desa Warialau	00.070.274.6-941-000	Desa Warialau	Aru Utara	Maluku	BRI	Desa Warialau	0802054843	BRI KCP PULAU ARU	97662
60	8107042010	Desa Jerwatu	00.070.385.0-941-000	Desa Jerwatu	Aru Utara	Maluku	BRI	Desa Jerwatu	0802054890	BRI KCP PULAU ARU	97662
61	8107042013	Desa Selmona	00.070.275.3-941.000	Desa Selmona	Aru Utara	Maluku	BRI	Desa Selmona	0802054929	BRI KCP PULAU ARU	97662
62	8107042014	Desa Mesidang	00.070.276.1-941.000	Desa Mesidang	Aru Utara	Maluku	BRI	Desa Mesidang	0802054910	BRI KCP PULAU ARU	97662
63	8107052001	Desa Kabalsiang	00.062.128.4-941-000	Desa Kabalsiang	Aru Utara Timur Batuley	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Kabalsiang	0802054349	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
64	8107052002	Desa Benjuring	00.062.127.6-941-000	Desa Benjuring	Aru Utara Timur Batuley	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Benjuring	0802054359	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
65	8107052003	Desa Batuley	00.062.126.8-941-000	Desa Batuley	Aru Utara Timur Batuley	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Batuley	0802055009	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
66	8107052004	Desa Kumul	00.062.125.0-941-000	Desa Kumul	Aru Utara Timur Batuley	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Kumul	0802055020	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
67	8107052005	Desa Waria	00.062.124.3-941-000	Desa Waria	Aru Utara Timur Batuley	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Waria	0802055103	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
68	8107052006	Desa Sewer	00.062.123.5-941-000	Desa Sewer	Aru Utara Timur Batuley	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Sewer	0802056080	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
69	8107052007	Desa Jursiang	00.062.122.7-941-000	Desa Jursiang	Aru Utara Timur Batuley	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Jursiang	0802051245	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
70	8107052008	Desa Kompene	00.062.121.9-941-000	Desa Kompene	Aru Utara Timur Batuley	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Kompene	0802054998	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662

71	8107052009	Desa Kobamar	00.062.120.1-941-000	Desa Kobamar	Aru Utara Timur Batuley	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Kobamar	0802055611	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
72	8107062002	Desa Waifual	00.062.119.3-941-000	Desa Waifual	Sir Sir	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Waifual	0802054981	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
73	8107062003	Desa Wafan	00.062.118.5-941-000	Desa Wafan	Sir Sir	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Wafan	0802054973	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
74	8107062004	Desa Langhalau	00.062.117.7-941-000	Desa Langhalau	Sir Sir	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Langhalau	0802054966	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
75	8107062005	Desa Gomsey	00.062.116.9-941-000	Desa Gomsey	Sir Sir	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Gomsey	0802054956	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
76	8107062006	Desa Laiting	00.062.115.1-941-000	Desa Laiting	Sir Sir	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Laiting	0802055039	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
77	8107062007	Desa Badefan	00.062.114.4-941-000	Desa Badefan	Sir Sir	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Badefan	0802051402	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
78	8107062008	Desa Mohongsel	00.062.113.6-941-000	Desa Mohongsel	Sir Sir	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Mohongsel	0802054934	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
79	8107062009	Desa Kolaha	00.062.112.8-941-000	Desa Kolaha	Sir Sir	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Kolaha	0802054811	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
80	8107062010	Desa Goda-Goda	00.062.111.0-941-000	Desa Goda-Goda	Sir Sir	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Goda-Goda	0802055249	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
81	8107072001	Desa Kojjabi	00.062.110.2-941-000	Desa Kojjabi	Aru Tengah Timur	Maluku	BRI	Desa Kojjabi	0802056065	BRI KCP PULAU ARU	97662
82	8107072002	Desa Balatan	00.062.109.4-941-000	Desa Balatan	Aru Tengah Timur	Maluku	BRI	Desa Balatan	0802055549	BRI KCP PULAU ARU	97662
83	8107072003	Desa Warloy	00.062.108.6-941-000	Desa Warloy	Aru Tengah Timur	Maluku	BRI	Desa Warloy	0802056058	BRI KCP PULAU ARU	97662
84	8107072004	Desa Warjukur	00.062.107.8-941-000	Desa Warjukur	Aru Tengah Timur	Maluku	BRI	Desa Warjukur	0802058780	BRI KCP PULAU ARU	97662
85	8107072005	Desa Kobror	00.062.106.0-941-000	Desa Kobror	Aru Tengah Timur	Maluku	BRI	Desa Kobror	0802055199	BRI KCP PULAU ARU	97662
86	8107072006	Desa Basada	00.062.105.2-941-000	Desa Basada	Aru Tengah Timur	Maluku	BRI	Desa Basada	0802054749	BRI KCP PULAU ARU	97662
87	8107072007	Desa Wailay	00.062.104.5-941-000	Desa Wailay	Aru Tengah Timur	Maluku	BRI	Desa Wailay	0802056033	BRI KCP PULAU ARU	97662
88	8107072008	Desa Kaiwabar	00.062.103.7-941-000	Desa Kaiwabar	Aru Tengah Timur	Maluku	BRI	Desa Kaiwabar	0802054779	BRI KCP PULAU ARU	97662
89	8107072009	Desa Ponom	00.062.102.9-941-000	Desa Ponom	Aru Tengah Timur	Maluku	BRI	Desa Ponom	0802056199	BRI KCP PULAU ARU	97662
90	8107072010	Desa Lola	00.062.101.1-941-000	Desa Lola	Aru Tengah Timur	Maluku	BRI	Desa Lola	0802054729	BRI KCP PULAU ARU	97662
91	8107072011	Desa Mariri	00.062.100.3-941-000	Desa Mariri	Aru Tengah Timur	Maluku	BRI	Desa Mariri	0802056019	BRI KCP PULAU ARU	97662
92	8107072012	Desa Dosinamalau	00.062.099.7-941-000	Desa Dosinamalau	Aru Tengah Timur	Maluku	BRI	Desa Dosinamalau	0802055399	BRI KCP PULAU ARU	97662
93	8107072013	Desa Karawai	00.062.098.9-941-000	Desa Karawai	Aru Tengah Timur	Maluku	BRI	Desa Karawai	0802054389	BRI KCP PULAU ARU	97662
94	8107082001	Desa Longgar	00.062.097.1-941-000	Desa Longgar	Aru Tengah Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Longgar	0802054669	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
95	8107082002	Desa Apar	00.062.096.3-941-000	Desa Apar	Aru Tengah Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Apar	0802051147	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662

96	8107082003	Desa Bemun	00.063.171.3-941-000	Desa Bemun	Aru Tengah Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Bemun	0802054659	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
97	8107082004	Desa Mesiang	00.063.170.5-941-000	Desa Mesiang	Aru Tengah Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Mesiang	0802055710	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
98	8107082005	Desa Gomo-Gomo	00.063.169.7-941-000	Desa Gomo-Gomo	Aru Tengah Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Gomo-Gomo	0802054399	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
99	8107082006	Desa Jambu Air	00.063.168.9-941-000	Desa Jambu Air	Aru Tengah Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Jambu Air	0802055019	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
100	8107082007	Desa Warabal	00.063.167.1-941-000	Desa Warabal	Aru Tengah Selatan	Maluku	BANK MALUKU MALUT	Desa Warabal	0802050681	Bank Maluku Malut Cabang Dobo	97662
101	8107092001	Desa Meror	00.063.166.3-941-000	Desa Meror	Aru Selatan Timur	Maluku	BNI	Desa Meror	0802054489	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
102	8107092002	Desa Dosimar	00.063.165.5-941-000	Desa Dosimar	Aru Selatan Timur	Maluku	BNI	Desa Dosimar	0802055675	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
103	8107092003	Desa Batu Goyang	00.063.164.8-941-000	Desa Batu Goyang	Aru Selatan Timur	Maluku	BNI	Desa Batu Goyang	0802054199	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
104	8107092004	Desa Salarem	00.063.163.0-941-000	Desa Salarem	Aru Selatan Timur	Maluku	BNI	Desa Salarem	0802055148	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
105	8107092005	Desa Siya	00.063.162.2-941-000	Desa Siya	Aru Selatan Timur	Maluku	BNI	Desa Siya	0802055542	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
106	8107092006	Desa Beltubur	00.063.161.4-941-000	Desa Beltubur	Aru Selatan Timur	Maluku	BNI	Desa Beltubur	0802055150	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
107	8107092007	Desa Karey	00.063.160.6-941-000	Desa Karey	Aru Selatan Timur	Maluku	BNI	Desa Karey	0802055259	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
108	8107092008	Desa Jorang	00.063.159.8-941-000	Desa Jorang	Aru Selatan Timur	Maluku	BNI	Desa Jorang	0802055129	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
109	8107092009	Desa Gomar Sungai	00.063.158.0-941-000	Desa Gomar Sungai	Aru Selatan Timur	Maluku	BNI	Desa Gomar Sungai	0802054409	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
110	8107092010	Desa Gomar Meti	00.063.157.2-941-000	Desa Gomar Meti	Aru Selatan Timur	Maluku	BNI	Desa Gomar Meti	0802054219	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
111	8107102001	Desa Tabarfane	00.063.156.4-941-000	Desa Tabarfane	Aru Selatan Utara	Maluku	BNI	Desa Tabarfane	0802055408	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
112	8107102002	Desa Rebi	00.063.155.6-941-000	Desa Rebi	Aru Selatan Utara	Maluku	BNI	Desa Rebi	0802054789	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
113	8107102003	Desa Lutur	00.063.154.9-941-000	Desa Lutur	Aru Selatan Utara	Maluku	BNI	Desa Lutur	0803045019	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
114	8107102004	Desa Hokmar	00.063.153.1-941-000	Desa Hokmar	Aru Selatan Utara	Maluku	BNI	Desa Hokmar	0802058469	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
115	8107102005	Desa Juring	00.063.152.3-941-000	Desa Juring	Aru Selatan Utara	Maluku	BNI	Desa Juring	0802055336	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
116	8107102006	Desa Erersin	00.063.151.5-941-000	Desa Erersin	Aru Selatan Utara	Maluku	BNI	Desa Erersin	0802055363	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662
117	8107102007	Desa Maekor	00.063.150.7-941-000	Desa Maekor	Aru Selatan Utara	Maluku	BNI	Desa Maekor	0802055948	BNI KANTOR CAPEM KEPULAUAN ARU	97662

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGGA